



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 81 /2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI  
PADA KEGIATAN SELEKSI INSTANSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN  
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi;
  - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Tenaga Ahli pada kegiatan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli pada Kegiatan Seleksi Instansi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan ..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN SELEKSI INSTANSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Tenaga Ahli pada Kegiatan Seleksi Instansi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


  KEDUA.

- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Panitia Pelaksana bertugas :
    1. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait; melaksanakan kegiatan rotasi/mutasi pada jabatan pimpinan tinggi pratama;
    2. mengumumkan pendaftaran calon pada kegiatan seleksi terbuka;
    3. melakukan pendaftaran calon;
    4. melakukan seleksi administrasi calon;
    5. mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi;
    6. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
    7. memeriksa kelengkapan berkas administrasi peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    8. menyusun Jadwal Kegiatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    9. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
    10. menyiapkan bahan keperluan rapat;
    11. menghimpun surat-surat atau dokumen-dokumen;
    12. membuat notulen rapat;
    13. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan;
    14. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Komisi Aparatur Sipil Negara.
  - b. Tenaga Ahli bertugas :
    1. melakukan uji kompetensi/Evaluasi Kinerja dari pejabat yang ada dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong/rotasi/mutasi;
    2. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan Tim Penilaian Kompetensi;
    3. melakukan tes wawancara;
    4. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Bupati Aceh Tamiang dan selanjutnya ditetapkan 1 (satu) orang oleh Bupati Aceh Tamiang;
    5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Bupati Aceh Tamiang dan;
    6. melaporkan hasil seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Ahli yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

 KELIMA...

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 pada Pos Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening : 5. 03. 02. 2. 02. 01. 5. 1. 02. 02. 01. 0004 dan 5. 03. 02. 2. 02. 01. 5. 1. 02. 02. 01. 0029
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 10 Januari 2024 M  
28 Januari Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG/-  
  
ASRA


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi - Birokrasi RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ 81 /2024  
TANGGAL : 10 Januari 2024 M  
28 Jumadil Akhir 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN SELEKSI  
INSTANSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Kabid Mutasi dan Kepangkatan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Mardiana, SE)	Anggota	
9.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Jamhuri)	Anggota	
10.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Vera Purnama)	Anggota	
11.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Bambang Harianto)	Anggota	

  
12...

12.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Husni Ansari Lubis)	Anggota	
13.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Muhammad David)	Anggota	
14.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Ellyza Nora, SKM)	Anggota	
15.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Maidartati, SE)	Anggota	
16.	Pelaksana pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Aldi Almariza Putra, S.Kom)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ 81 /2024  
TANGGAL : 10 Januari 2024 M  
28 Jumadil Akhir 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PADA KEGIATAN SELEKSI  
INSTANSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Purna Bakti pada Pemkab Aceh Tamiang (Drs. T. Hayatul Kamal)	Tenaga Ahli	
4.	Akademisi (Dr. H. Basri, MA)	Tenaga Ahli	
5.	Akademisi (Bustami, SH, MA)	Tenaga Ahli	

/Pj. BUPATI ACEH TAMIANG/




ASRA

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/ 01 /2024  
TANGGAL : 10 Januari 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1445 H

BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI PADA KEGIATAN SELEKSI  
INSTANSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota	6.500.000	
2.	Anggota	6.000.000	
3.	Tenaga Ahli	6.000.000/Orang/Seleksi	3 Orang

/ Pj. BUPATI ACEH TAMIANG, /  
  
ASRA